

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- R. Soepomo, (2007). Bab-Bab Tentang Hukum Adat (cetakan ke-17), Jakarta: Pradnya Paramita.
- A. Suryaman Mustari Pide, (2014). Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang, Jakarta: Kencana.
- Dr. Yulia, Hukum Adat, Unimal Press, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2006). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- Yulia, (2016). Buku Ajar Hukum Adat, Sulawesi: Unimal Press.
- I Gede AB Wiranata, (2005). Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma, (1984). Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni, hlm. 20
- Tongat, (2008). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, penerbit UMM, cetakan pertama.
- Lilik Mulyadi, (2015). Hukum Pidana Adat : Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur, Bandung: Alumni.
- Barda Nawawi Arief, (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Kedua Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief, (1998) Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan, (2008) Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Jakarta :

Perum Percetakan Negara RI.

Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta : Rajawali Press, 2007.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, (2020). *Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta.

Siswanto Sunarso, (2014) *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, (1999). *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sudarsono, (1991). *Kenakalan Remaja*, Ctk. Pertama, Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Waluyo, (2011). *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Setya Wahyudi,(2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Marlina, (2008). *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak*. Equality.

Muhammad Ainur Rosyid, (2013). *dkk., Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing (Analisis Yuridis Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Malang: Jurnal.

Reinald Pinangkaan, (2013). *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, *Lex Crimen*, Jurnal Media Hukum.

R. Soesilo, (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta*

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, (2014) Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang Undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.